

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan (Damkar) Kabupaten Lima Puluh Kota 2025-2029 adalah dokumen perencanaan strategis yang memuat, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan, Kerangka Regulasi, Kelembagaan dan Pendanaan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029. Renstra merupakan acuan utama dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) atau Rencana Kerja Anggaran (RKA) sehingga program kegiatan akan lebih terarah dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan, lebih efisien dan akuntabel.

Dengan pertimbangan kondisi faktor lingkungan internal dan eksternal yang dinamis, Renstra sedapat mungkin diharapkan dapat mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi. Dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan, diharapkan komitmen seluruh aparatur Damkar dapat memahami dan melaksanakan Renstra yang telah disusun. Sesuai dengan tugas dan fungsi serta SOTK, maka Damkar harus mengedepankan koordinasi baik internal maupun eksternal pada setiap program dan kegiatan yang disusun.

Penyusunan Renstra Damkar 2025-2029 telah melalui serangkaian tahapan dan memperhatikan semua faktor yang terkait, namun tidak tertutup kemungkinan masih ada kekurangannya mengingat perubahan lingkungan, baik eksternal maupun internal yang sangat cepat dan kompleks, oleh karena itu selama kurun waktu berlakunya Renstra dapat dilakukan berbagai upaya kajian dan bila perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan seperlunya. Terima Kasih.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 latar belakang

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) dengan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Rencana Strategis (Renstra) merupakan suatu dokumen perencanaan yang berisi rumusan arah kebijakan, strategi, program dan kegiatan suatu organisasi yang dicapai dalam jangka waktu tertentu (biasanya 5 tahun) sehubungan dengan tugas dan fungsi OPD dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang digunakan untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan. Dokumen ini merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan menjadi pedoman bagi kementerian/lembaga serta pemerintah daerah dalam menyusun rencana kerja dan program pembangunan selama lima tahun tersebut.


Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk periode 2025-2029.

Sebagai tindak lanjut dari pembentukan Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota maka disusun pula sebuah perencanaan strategis yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, termasuk program kegiatan dengan target kinerja yang Specific (jelas), Measurable (terukur), Achievable (dapat tercapai), Relevant (sesuai), dan Time Bound (berbatas waktu) sehingga dengan adanya perencanaan yang komprehensif dan terpadu tersebut diharapkan kinerja dari institusi pemerintah dalam hal ini Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat berkontribusi positif dalam pencapaian target – target RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029.

Proses penyusunan Renstra Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 dilakukan melalui tahapan persiapan penyusunan Renstra, penyusunan rancangan awal Renstra, penyusunan rancangan Renstra, pelaksanaan forum perangkat daerah, perumusan rancangan akhir Renstra dan penetapan Renstra.

Keterkaitan tahapan penyusunan Renstra PD dengan RPJMD dapat dilihat dalam bagan sebagai berikut.

Gambar 1.1 Keterkaitan Tahapan Penyusunan Renstra PD Dan RPJMD



Gambar diatas menunjukkan alur penyusunan Renstra Damkar Kabupaten Lima Puluh Kota berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

Penyusunan Renstra Damkar dilakukan dengan komitmen dalam menjamin kontinuitas dan konsistensi program pembangunan sekaligus menjaga fokus sasaran yang akan dicapai dalam periode 2025-2029. Renstra Damkar juga menetapkan sasaran-sasaran yang akan dicapai dengan indikator keberhasilan yang dapat diukur dan diverifikasi, sehingga dapat dijadikan acuan dalam pengendalian dan evaluasi. Sebagai dokumen perencanaan, Renstra Damkar juga memperhatikan perencanaan sebagai alat manajerial yang ditujukan untuk memelihara keberlanjutan dan meningkatkan kinerja Lembaga.

Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Pulu Kota menyusun dokumen Renstra sebagai implementasi penjabaran misi ke 2 (Dua) dalam RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025-2029 yaitu “Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”. Dokumen Renstra Dinas

Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota menjabarkan potret dan rencana pembangunan yang memuat kondisi, masalah, penentu keberhasilan dan indikator program kegiatan yang akan dijalankan selama lima tahun kedepan dan dijalankan dalam rencana kerja tahunan mulai tahun 2025 sampai dengan tahun 2029.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Dasar hukum penyusunan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Pulu Kota adalah:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4286), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841)
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 Pedoman nomenklatur (penamaan dan struktur) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar & Penyelamatan) Provinsi dan Kabupaten/Kota, memastikan kelembagaan yang mandiri.
 10. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 114 tahun 2018 tentang mengatur standar teknis pelayanan dasar (SPM) sub urusan kebakaran, termasuk waktu tanggap maksimal 15 menit
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Standarisasi Sarana Dan Prasarana Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan
 12. Peraturan Menteri dalam negeri nomor 16 tahun 2020 tentang Pedoman nomenklatur (penamaan dan struktur) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Damkar & Penyelamatan) Provinsi dan Kabupaten/Kota, memastikan kelembagaan yang mandiri
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2022 Tentang Mengatur pendidikan dan pelatihan bagi aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan.
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 4 tahun 2020 tentang pencegahan, penanggulangan, bahaya kebakaran dan pelayanan non kebakaran;
 15. Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
 16. Peraturan daerah nomor 1 tahun 2025 tentang RPJPD tahun 2025-2045
 17. Peraturan daerah nomor 2 tahun 2025 tentang RPJMD tahun 2025- 2029

18. Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 127 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra PD 2025-2029

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan dan Penerapan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota untuk Tahun 2025 – 2029 ini dimaksudkan untuk :

- a) Sebagai acuan dalam merencanakan dan merumuskan rencana program dan kegiatan pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
- b) Sasaran pembangunan yang ditetapkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan
- c) Sebagai penjabaran atau implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun
- d) Mengetahui apa yang menjadi kekuatan, kelemahan, potensi yang ada dan harus dilaksanakan oleh Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dalam memenuhi Visi dan Misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan

Tujuan adalah suatu yang ingin dicapai dengan mengacu kepada visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu strategis. Tujuan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah untuk membuat perencanaan strategis selama 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan sebagai dasar untuk mewujudkan tujuan dan sasaran yang dicapai. Melalui program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada jangka pendek (tahunan) maupun jangka menengah (lima tahunan), dimana Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan

penjabaran/tindak lanjut RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota.

1.4 sistematika penulisan

Untuk kepentingan kemudahan dalam menyusun maupun dalam menilai suatu konsep, maka renstra dinas disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN
ISU STRATEGIS DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN
PENYELAMAATAN

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

2.1.1 Tugas, Fungsi, Dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota

Dinas Pemadam kebakaran dan Penyelamatan adalah salah satu organisasi Perangkat Daerah yang ada di Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. Dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Lima Puluh Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati Lima Puluh Kota nomor 127 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas sebagai pelaksana urusan pemerintahan bidang ketentraman umum dan ketertiban serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Non Kebakaran.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman umum serta perlindungan masyarakat Sub Urusan Kebakaran dan Penyelamatan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan Kepada Daerah.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. Merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kinerja (RENJA);
- b. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
- c. Merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pengembangan sumber daya manusia dibidang Sub Urusan Kebakaran;
- d. Merumuskan bahan kebijakan pengawasan pelayanan bidang Sub urusan kebakaran;
- e. Merumuskan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- f. Melaksanakan kebijakan teknis bidang Sub Urusan Kebakaran;
- g. Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada Bupati bidang Sub Urusan Kebakaran;
- h. Mempelajari dan memahami peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- i. Melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- j. Melaksanakan konsultasi dan koordinasi dengan sekretaris daerah serta instansi terkait lainnya sesuai dengan lingkup tugasnya;
- k. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- l. Melaksanakan pembinaan akuntabilitas kinerja instansi dinas;

- m. Melaksanakan pengendalian akuntabilitas kinerja instansi dinas;
- n. Mengkoordinir perencanaan, penyelenggaraan, pengendalian dan pengawasan tugas-tugas Sekretariat dan Bidang;
- o. Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p. Melaksanakan pengawasan penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- q. Melaksanakan pengendalian penggunaan anggaran sesuai dengan program dan kegiatan dinas berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- r. Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang sekretaris yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengelola urusan kesekretariatan yang meliputi administrasi umum, keuangan, kepegawaian, perencanaan dan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan; pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumah tanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan;

- b. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
- c. pelaksanaan pembinaan aparatur;
- d. pengelolaan urusan kepegawaian;
- e. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
- f. pengelolaan penyusunan dan pelaporan program;
dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh
pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian perencanaan dan keuangan

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris melakukan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja, penyiapan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi, penyiapan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi dan pembukuan.

Uraian tugas sub bagian perencanaan dan keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan penyiapan koordinasi dan penyusunan program, anggaran serta pelaporan dan evaluasi kinerja;
- b. Menyiapkan pengelolaan keuangan, penatausahaan, akuntansi;
- c. Menyiapkan bahan tanggapan pemeriksaan, verifikasi, pembukuan;
- d. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. Menyiapkan bahan penyusunan dan penelaahan peraturan perundang-undangan urusan

- kesekretariatan dibidang administrasi perencanaan dan keungan;
- f. Menyiapkan bahan rencana anggaran belanja lingkup Dinas;
 - g. Mengkoordinasikan pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertanggungjawaban keuangan dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - h. Melaksanakan koordinasi/konsultasi perencanaan dan pelaporan dinas dengan unit kerja lain yang terkaitp;
 - i. Mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan dibidang administrasi perencanaan dan keuangan kepada unit organisasi dilingkup Dinas;
 - j. Meneliti kelengkapan surat perintah pembayaran uang persediaan (SPP- UP), surat perintah pembayaran ganti uang (SPP- GU) , surat perintah pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), gaji dan surat perintah pembayaran langsung (SPP-LS), pengadaan barang dan jasa;
 - k. Melaksanakan verifikasi surat perintah pembayaran (SPP) dan menyiapkan surat perintah pembayaran (SPM) dilingkup Dinas;
 - l. Melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan dinas dan verifikasi surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - m. Melaksanakan verifikasi surat pertanggung jawaban (SPJ);
 - n. Memantau pelaksanaan/penggunaan anggaran belanja dinas;
 - o. Menyiapkan penyusunan dan penetapan standar pelayanan, standar operasional prosedur dan

standar pelayanan minimal bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sub urusan kebakaran;

- p. Menyajikan data pelaksanaan kegiatan dinas;
- q. Menyusun konsep laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
- r. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku;
- s. Menyusun laporan tahunan kegiatan dinas;
- t. Menyusun konsep pembuatan profil dinas ;
- u. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada sekretaris;
- v. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/ kegiatan sub bagian perencanaan dan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- w. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Sub bagian umum dan kepegawaian

Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris melakukan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan kelengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik Negara/ daerah dan administrasi jabatan fungsional.

Uraian tugas sub bagian umum dan kepegawaian adalah sebagai berikut:

- a. Membantu Sekretaris dalam melaksanakan tugas dalam urusan administrasi umum dan kepegawaian;
- b. Menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

- c. Menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-undangan urusan kesekretariatan di bidang administrasi umum, administrasi kepegawaian;
- d. Melaksanakan koordinasi/konsultasi masalah/urusan administrasi umum, administrasi kepegawaian dan informasi publik dinas dengan unit kerja lain yang terkait;
- e. Mengoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian lingkup Dinas;
- f. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas pengetikan, penggandaan, dan kearsipan administrasi umum dan administrasi kepegawaian;
- g. Mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas yang akan ditandatangani pimpinan;
- h. Mengatur administrasi dan pelaksanaan surat masuk dan surat keluar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- i. Mengusulkan kebutuhan, pengangkatan, penempatan dan pemindahan serta pemberhentian ASN di lingkungan dinas sesuai kewenangannya;
- j. Mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan ASN sesuai kewenangannya;
- k. Mengumpulkan, mengoreksi, dan pengolahan data kepegawaian;
- l. Melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawai di lingkup Dinas;
- m. Merencanakan kebutuhan dan pengadaan barang inventaris/perlengkapan dinas;

- n. Melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas kepada pimpinan;
- o. Melaksanakan/mengusulkan administrasi penghapusan aset Dinas;
- p. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris;
- q. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai ketentuan yang berlaku; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pencegahan

Bidang pencegahan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas lingkup pencegahan dan inspeksi, peningkatan kualitas aparatur, pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang pencegahan Dinas Pemadam Kebakaran menyelenggarakan fungsi;

- a. merumuskan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA) Dinas;
- b. membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas dibidang Pencegahan;
- c. memberikan saran dan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan kepada Kepala Dinas yang berkaitan dengan kegiatan bidang Pencegahan;
- d. mengelola rencana dan program kerja bidang Pencegahan;
- e. mendistribusikan dan memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada para seksi, sesuai dengan tugas dan fungsinya;
- f. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka

- pelaksanaan tugas, peningkatan produktifitas dan pengembangan karir bawahan;
- g. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas bawahan;
 - h. merumuskan bahan kebijakan teknis bidang pencegahan;
 - i. merumuskan bahan kebijakan pemantauan, pengawasan dan pengendalian dalam bidang pencegahan;
 - j. melaksanakan pemanduan dan sinkronisasi kebijakan pemerintah daerah dalam rangka pengelolaan pencegahan kebakaran dan pelayanan non kebakaran;
 - k. melaksanakan kebijakan teknis daerah bidang pencegahan;
 - l. melaksanakan advokasi, komunikasi, informasi dan edukasi dibidang pencegahan;
 - m. memberikan bimbingan teknis dan fasilitasi dibidang pencegahan
 - n. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan di bidang pencegahan;
 - o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan bidang pencegahan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - p. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Kepala Dinas;
 - q. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Bidang pencegahan terdiri dari:

1. Seksi pencegahan dan Inspeksi
2. Seksi peningkatan Kapasitas Aparatur; dan

3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Dunia Usaha

Bidang pemadaman dan penyelamatan

Bidang pemadaman dan penyelamatan dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas melaksanakan sebagian tugas Dinas lingkup pengendalian operasi dan komunikasi, pemadaman dan investigasi serta penyelamatan dan evakuasi.

Uraian tugas Bidang pemadaman dan penyelamatan adalah :

- a. Penyelenggaraan, pemantuan rencana operasi dan komunikasi pemadaman dan penyelamatan, pelayanan non kebakaran, serta penyelenggaraan *command center*
- b. Penyelenggaran pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah kabupaten, pemadaman dan pengendalian bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah kabupaten, pelayanan non kebakaran, penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran dan kondisi membahayakan manusia/ operasi gawat darurat non kebakaran
- c. Menyelenggarakan evakuasi dan penyelamatan korban kebakaran dan terdampak kebakaran dan operasi darurat non kebakaran/ kondisi membahayakan manusia, serta verifikasi fiktual warga Negara yang menjadi korban dan terdampak kebakaran dan kondisi membahayakan manusia
- d. Penerbitan rekomendasi berdasarkan hasil investigasi

- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya

Bidang pemadaman dan penyelamatan terdiri dari :

1. Seksi pengendalian operasi dan komunikasi
2. Seksi pemadaman dan investigasi
3. Seksi penyelamatan dan evakuasi

Bidang sarana dan prasarana

Kepala bidang sarana dan prasarana dipimpin oleh seorang kepala bidang yang mempunyai tugas membantu kepala dinas melaksanakan sebagian tugas dinas lingkup pendanaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman, pembangunan dan pengembangan system informasi kebakaran serta pelaporan, pengolahan, penyajian data kebakaran.

Uraian tugas kepala bidang sarana dan prasarana adalah :

- a. Penyiapan rencana, program, dan kegiatan Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
- b. Penyiapan bahan petunjuk teknis lingkup Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
- c. Penyiapan rencana kebutuhan kegiatan di Seksi Pengadaan Sarana Prasarana;
- d. Penyiapan dan penyusunan Perencanaan, identifikasi, standardisasi, verifikasi, dan pengadaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- e. Penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan lingkup tugas Seksi Sarana Prasarana; dan
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang sarana dan prasarana terdiri dari :


1. Seksi pengadaan sarana prasarana
2. Seksi pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana
3. Seksi informasi dan pengolahan data

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Uptd

Untuk melaksanakan tugas teknis operasional atau tugas teknis penunjang tertentu di lingkungan Dinas dapat dibentuk UPTD.

Struktur Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dapat dilihat pada lampiran dari RENSTRA ini.



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DAMKAR Kab. Lima Puluh Kota
(berdasarkan Perbub No. 127 tahun 2021)

2.1.2 sumber daya dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota membutuhkan tenaga yang professional yang mampu bekerja secara optimal dengan keahlian yang dimilikinya, memiliki kreativitas yang tinggi sehingga mampu berinovasi, proaktif dalam melakukan perubahan yang mampu meningkatkan kapabilitas organisasi, responsivitas yang tinggi karena tuntutan untuk mampu menterjemahkan berbagai aspirasi dan tuntutan masyarakat dan para pemangku kepentingan, dan berwawasan entrepreneurial karena tuntutan untuk membangun sinergi, kerjasama yang baik dengan para pemangku kepentingan.

Di samping tugas pokok Pemadam Kebakaran (Damkar), Damkar juga dituntut berkontribusi dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yaitu kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sarana prasarana pendukung masih menjadi permasalahan dalam pelaksanaan tugas.

Melihat kepada kinerja Damkar, salah satu indikator yang digunakan adalah Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran, dimana indikator ini merupakan rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran. Untuk tahun 2024, di Kabupaten Lima Puluh Kota, Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran memiliki waktu rata-rata sebesar 9 menit 38 detik.

Dalam mengemban tugas pokok dan fungsinya, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima

Puluh Kota didukung oleh personil sebanyak 162 orang, yang terdiri dari PNS, PPPK, dan PPPK Paruh waktu . Jumlah PNS sebanyak 39 orang, PPK sebanyak 50 Orang dan PPP Paruh waktu sebanyak 73 orang. Pegawai PNS/PPPK/PPPK paruh waktu ini adalah tenaga yang membantu di bidang administrasi/operasional di pasukan pemadam kebakaran dan bencana lainnya di Dinas Pemadam Kebakaran Penyelamatan.

Berdasarkan struktur jabatan, Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 orang Kepala Dinas, 1 orang Sekretaris dan 5 orang Kepala Bidang, 8 kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi dengan 1 jabatan Kepala Seksi dalam keadaan kosong, 14 orang PNS fungsional Umum di Dinas Pemadam Kebakaran ini. Adapun kualifikasi pangkat dan latar belakang pendidikan seperti tabel berikut :

Tabel 2.1 Sumber daya Aparatur

Golongan PNS	Pasca Sarjana	Sarjana	Diploma	SLTA	Jumlah
Gol IV	3	2			7
Gol III	4	9		1	11
Gol II			1	68	71
Gol I					
PPPK Paruh Waktu		11	15	42	73
Total					162

Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota sejak berdirinya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lima Kota Nomor 15 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota, belum memiliki bangunan sendiri. Pada

tahun 2017 dimana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan merupakan OPD baru lahir telah diberikan lokasi kantor di Eks Kantor DPPKD (sekarang Badan Keuangan), yang beralamat di Eks Kantor Bupati Lima Puluh Kota yang terletak di Kota Payakumbuh. Untuk menunjang operasional kegiatan serta tugas-tugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan memiliki sarana dan prasarana seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.2 Data Sarana dan prasarana Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

No	Nama Barang	Jumlah	Ket
1	Alat Penarik Lain-Lain (Mesin Derek)	5	
2	Pompa Apung	1	
3	Mobil Pemadam Kebakaran	7	
4	Kendaraan Dinas Bermotor Lain	1	
5	Sepeda Motor	2	
6	Mobil Operasional Kantor	2	
7	Chain Saw	4	
8	Filing Besi	2	
9	Lemari KAYu/ Loker	3	
10	Lemari Pintu Geser (Arsip)	2	
11	Tempat Tidur Besi	24	
12	Meja Rapat	1	
13	Kursi Rapat + Kursi Kerja	32	
14	Kursi Pimpinan	24	
15	Kasur	11	
16	Meja Biro	5	
17	Sofa	1	
18	Loker Pemadam Besi	5	
19	Vakum Cleaner	1	
20	Lemari Es	2	
21	AC	2	
22	Kipas Angin	4	
23	Kompor Gas	1	
24	Dispenser	4	
25	Rak Piring	1	
26	Rice Cooker	2	

27	Televisi	5	
28	Tengki Penampung	1	
29	APAR	15	
30	Baju Tahan Api	2	
31	Alat Pembantu Pemadam	1	
32	Kopleng GAnda	2	
33	Nozzle	6	
34	Water Canon	1	
35	Slang	11	
36	Peralatan Komputer PC dan Laptop	16	
37	Printer	7	
38	Stabilizer	5	
39	Parabola	1	
40	Meja Kerja	9	
41	Proyektor	1	
42	Kamera	1	
43	HT	42	
44	Radio Rig	7	
45	Alat Komunikasi lainnya (toa)	1	
46	Tiang Antene	2	
47	Alat Perlindungan Lain	1	
48	Bangunan Posko	2	

2.1.3 kinerja pelayanan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan

Capaian kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat diketahui diantaranya dari Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Tahun sebelumnya (Tahun 2021); isu strategis dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, perkiraan tingkat pencapaian target renstra sampai dengan akhir tahun berjalan; Laporan evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Pemadam Kebakaran

dan Penyelamatan periode sebelumnya sampai dengan pelaksanaan Renja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tahun lalu untuk menunjukkan tingkat capaian / realisasi terhadap target kinerja yang harus dicapai selama lima tahun.

**Tabel 2.4 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan
DAMKARMAT**

NO	Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator IKK	Satuan	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD	Target Renstradinas pemadam kebakaran dan penyelamatan tahunan					Realisasi capaian tahun Ke-						rasio capaian pada tahun ke-						
							2020	2021	2022	2023	2024	2025	2025	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
V	KETENTRAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT																							
1	Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran				%	40	46	52	58	64	70	76	46	95,94	97,91	64	69	76	100	100	100	100	100	
2	Persentase pelayanan pencegahan dan penyelamatan evakuasi non kebakaran				%	39	46	53	60	67	74	81	46	100	100	67	74	76	100	100	100	100	100	

nnnndi atas dapat diinterpretasikan adanya kesenjangan pelayanan yang tidak tercapai yaitu pada Persentase Pencegahan, Penyelamatan, Pemadaman, dan evakuasi korban kebakaran adalah 69%. Karena Renstra 2025-2029 disusun pada awal tahun 2025 sehingga realisasi target tahun 2025 belum tersedia sehingga yang dapat kita analisis adalah target tahun 2024 dan realisasi tahun 2024.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Adapun kelompok sasaran layanan dari dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota adalah masyarakat (warga negara) yang berada di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota serta seluruh stakeholder terkait dengan penanganan kebakaran dan non kebakaran.

Dalam mempertimbangkan kondisi di atas, dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dituntut untuk mampu merumuskan kebijakan Pemerintah Daerah yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan publik terhadap layanan kebakaran dan layanan non kebakaran secara optimal dan menyeluruh.

Selain itu dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan diharapkan mampu membangun kemitraan strategis secara aktif dengan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM, pihak swasta, dan unsur masyarakat sampai ke tingkat jorong.

Pelayanan umum yang dilaksanakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam satu tahun terakhir terdiri dari:

- a. Melakukan sosialisasi, penyuluhan dan simulasi kepada masyarakat, pemerintah dan swasta serta sekolah-sekolah;

- b. Melakukan kerjasama dalam pelaksanaan tugas dengan instansi terkait, seperti Dinsos, Dinkes, BMKG, TDMRC, TNI/Polri, Perguruan Tinggi, LSM serta pihak swasta'
- c. Pelayanan ketatausahaan Dinas Pemadam Kebakaran berupa pengelolaan program dan kegiatan Dinas, pengelolaan keuangan Dinas, pengelolaan kepegawaian Dinas dan ketatausahaan umum lainnya.

2.1.5 Mitra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

1. Lembaga pemerintah
 - a. Dinas Kesehatan: Bertanggung jawab dalam penanganan medis, termasuk pemeriksaan kesehatan korban, penanganan luka, dan penyediaan fasilitas kesehatan di lokasi bencana.
 - b. Dinas Sosial: Terlibat dalam pengelolaan pengungsian, penyediaan bantuan logistik dan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi.
 - c. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR): Berperan dalam perbaikan infrastruktur yang rusak akibat bencana, seperti jalan, jembatan, dan bangunan.
 - d. TNI/Polri: Terlibat dalam operasi pencarian dan penyelamatan, evakuasi korban, serta pengamanan wilayah terdampak.
 - e. BMKG: Memberikan informasi cuaca dan peringatan dini terkait potensi bencana alam.
 - f. Pemerintah Daerah (Kabupaten/Kota): Terlibat dalam koordinasi dan pelaksanaan penanggulangan bencana di wilayahnya masing-masing.
 - g. BPBD: Berperan sebagai mitra strategis Damkar dalam memberikan pelayanan penanggulangan kebakaran . BPBD tidak hanya menangani

kebencanaan tetapi juga membantu dalam penyelamatan korban, evakuasi, dan respons terhadap bencana nonkebakaran seperti banjir, gempa bumi, dan tanah longsor. Selain itu, BPBD memberikan dukungan logistik berupa peralatan dan kendaraan khusus yang dibutuhkan dalam keadaan darurat.

h. Pemerintahan Nagari: Berperan penting sebagai garda terdepan di tingkat daerah. Mereka berperan dalam pendataan wilayah kebakaran, sosialisasi kepada masyarakat, pembentukan relawan, serta pengelolaan dana dan sumber daya local.

2. Masyarakat

- Masyarakat memiliki peran penting dalam memberikan informasi kejadian kebakaran, melakukan evakuasi mandiri, dan berpartisipasi dalam melakukan pemadaman awal kebakaran.
- Masyarakat juga dapat berperan dalam partisipasi program-program pemerintah, seperti sosialisasi ,edukasi dan simulasi kebakaran.

3. Dunia Usaha

Dunia usaha dapat memberikan dukungan logistik, bantuan finansial, atau bantuan teknis dalam penanggulangan kebakaranj dan non kebakaraan.

4. Media masa

Media massa berperan penting sebagai mitra dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dalam menyebarkan informasi kebakaran , mendidik masyarakat, dan membangun kepedulian publik. Selain itu, media membantu mencegah hoaks, serta mengadvokasi isu-isu kebakaran. Kolaborasi dengan media memastikan bahwa informasi sampai ke

masyarakat secara cepat, akurat, dan membangun kesiapsiagaan kolektif.

5. Organisasi Non-Pemerintah

- Palang Merah Indonesia (PMI): Berperan dalam penyediaan bantuan medis, evakuasi korban kebakaran dan korban non kebakaran
- Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM): Dapat memberikan bantuan dalam berbagai bentuk, seperti logistik, penyuluhan, dan pendampingan psikososial.
- Organisasi Relawan: Terdiri dari individu-individu yang memiliki kepedulian dan kesukarelaan dalam membantu petugas pemadam kebakaran dalam upaya pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan pascakebakaran di lingkungan kebakaran. Redkar menjadi garda terdepan sebelum petugas pemadam kebakaran tiba dilokasi kejadian, melakukan pemadaman awal, dan membantu evakuasi serta pendataan dampak kebakaran.

2.2 permasalahan dan isu strategis dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan

2.2.1 permasalahan pelayanan dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan

Berdasarkan gambaran kondisi saat ini serta kondisi yang diinginkan pada masa yang akan datang, dapat diidentifikasi beberapa permasalahan yang dihadapi Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Lima Puluh Kota, Permasalahan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 2.5 permasalahan dan isu strategis Damkarmat

No	Permasalahan	faktor-faktor yang mempengaruhi	
		Internal	Eksternal
1	Permasalahan standar aparaturnya pemadam kebakaran	Belum seluruh pasukan pemadam kebakaran yang memiliki yang tersertifikasi sesuai standar	Pelaksanaan pelayanan yang diberikan oleh petugas pemadam kebakaran belum optimal
2	Armada tua dan terbatas	Masih menggunakan mobil pemadam kebakaran yang tua yang sering mengalami gangguan teknis/kerusakan saat digunakan	Bengkel resmi atau peralatan yang sesuai dengan spesifikasi mobil belum tersedia di daerah
3	Rendahnya pemahaman masyarakat tentang bahaya kebakaran dan non kebakaran	Belum seluruhnya lapisan masyarakat diberikan sosialisasi dan edukasi tentang bahaya kebakaran dan non kebakaran	Kurangnya minat masyarakat dalam mengikuti sosialisasi dan edukasi tentang penanggulangan kebakaran dan non kebakaran
4	Masih kurangnya sarana dan prasarana kebakaran dan penyelamatan	Belum tersedianya anggaran pemerintah daerah untuk penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan	Kurangnya perhatian dari perusahaan swasta untuk membantu penyediaan sarana dan prasarana penyelamatan
5	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan alat proteksi kebakaran	Belum tersedianya aparaturnya pemadam kebakaran yang memiliki sertifikasi untuk melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran	Belum pahamnya masyarakat akan pentingnya alat proteksi kebakaran
6	Masih kurangnya alat pelindung diri dalam melakukan kebakaran dan penyelamatan	Petugas sering bertugas dengan peralatan seadanya, tidak sesuai dengan standar keselamatan	Kurangnya puasanya masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan
7	Akses lokasi kebakaran yang sulit	Tidak tersedianya bentor pemadam, portabel pemadam, hidrant pemadam untuk memadamkan kebakaran yang tidak bisa diakses oleh mobil pemadam kebakaran	Banyaknya jembatan, ruas jalan, gapura, kondisi jalan yang tidak bisa dilewati oleh pemadam kebakaran
8	Keterbatasan sumber daya manusia (SDM)	Jumlah petugas pemadam kebakaran tidak sebanding dengan luas wilayah yang dicakup sehingga waktu response time jadi lama	Kurangnya puasanya masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan

9	Tugas penyelamatan (rescue) di luar pemadaman	Semakin sering diminta membantu situasi darurat non kebakaran (mengevakuasi hewan, melepas cincin, penanganan kebocoran, dll) yang meskipun vital, menambah beban kerja dan membagi fokus tim	Kurangny puasnya masyarakat terhadap pelayanan yang dilakukan
---	---	---	---

Berdasarkan pemetaan masalah pada tabel diatas, terlihat beberapa Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dalam Penanggulangan kebakaran dan non kebakaran.

2.2.2 isu strategis

Tantangan dan peluang dalam upaya peningkatan kualitas layanan Perangkat Daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut menuntut pencapaian target SPM sebesar 100%. Hal ini berarti pemerintah daerah berkewajiban memenuhi seluruh hak dasar warga negara yang tinggal di wilayah yang terdampak atau menjadi korban kebakaran dan non kebakaran.

Adapun permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan kebakaran dan non kebakaran di Kabupaten Lima Puluh Kota antara lain adalah:

- Mengatasi keterbatasan alat, armada, dan personel untuk mencapai target waktu tanggap yang cepat demi memperkecil kerugian materil dan korban
- Mengubah paradigma masyarakat dari sekadar memadamkan menjadi mengutamakan pencegahan melalui edukasi aktif seperti Damkar Goes To School
- Damkar kini berperan aktif dalam penyelamatan non-kebakaran seperti penanganan evakuasi korban kecelakaan, korban hanyut, korban banjir korban jatuh, penanganan pohon tumbang, evakuasi sarang

tawon, penanganan penyelamatan hewan yang berdampak pada keselamatan manusia, dan, Kondisi yang membahayakan manusia lainnya yang membutuhkan pelatihan khusus

- Penguatan payung hukum untuk efektivitas operasional, terutama terkait Penyelamatan dan penanganan bahan berbahaya

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan memiliki hubungan hirarkis dan saling terkait dalam suatu perencanaan. Tujuan adalah hasil akhir yang ingin dicapai, sasaran adalah target terukur untuk mencapai tujuan, strategi adalah pendekatan untuk mencapai sasaran dan arah kebijakan menjadi pedoman

3.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan

Dalam INMENDAGRI Nomor 2 Tahun 2025 Tujuan Renstra mengacu pada kinerja yang menggambarkan tercapainya Visi selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan PD berdasarkan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) yang diterbitkan oleh pemerintah pusat dan/atau memperhatikan sasaran RPJMD.

Dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam lima tahun ke depan yaitu **“Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik”**. Tujuan tersebut selaras dengan misi 2 dalam Ranwal RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025-2029, yaitu **Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.**


Dalam Renstra Perangkat Daerah, sasaran merujuk pada ukuran pencapaian tujuan yang ingin dicapai oleh perangkat daerah dalam kurun waktu tertentu (biasanya 5 tahun).

Adapun untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam pencapaian tujuan daerah maka sasaran yang akan diwujudkan yaitu:


- a) meningkatkan kualitas dan kuantitas kinerja dan pelayanan perangkat daerah

- b) meningkatkan kualitas layanan pencegahan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat
- c) meningkatkan sumber daya aparatur
- d) Pengembangan wilayah manajemen kebakaran (WMK)
- e) Peningkatan sarana prasarana, diantaranya pembangunan pos pemadam kebakaran, dan penambahan kendaraan unit pemadam kebakaran
- f) Peningkatan pengawasan dan pemeriksaan bangunan dan gedung yang dilandasi penegakan hukum

Gambar 3.1 konsep renstra PD



Gambar 3.2 kerangka ketertarikan sasaran RPJMD dengan tujuan renstra



Tabel 3.1 Teknik Merumuskan Tujuan Dan Sasaran Renstra

NSPK dan Sasaran RPJMD yang relevan	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Tahun						Ket.
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik.	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	76,37	77,38	78,39	78,39	78,4	78,45	
			Persentase pemenuhan terhadap penunjang urusan pemerintahan daerah	75	76	76	77	77	77	
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	92,03	90,00	90,55	90,67	91,25	91,50	
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran.	Meningkatnya layanan pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakaran dan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan kebakaran	86,23	80,23	81,23	82,24	83,24	84,24	
			Meningkatnya pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	15 Menit	

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah-langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan. Penahapan Renstra dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.2 Penahapan Renstra

TAHAP I	TAHAP II	TAHAP III	TAHAP IV	TAHAP V
-2026	-2027	-2028	-2029	-2030
1. Penguatan kualitas SDM dan Infrastruktur untuk dapat menghadapi lingkungan yang dinamis	1. Pelaksanaan kegiatan pembinaan aparatur pemadam kebakaran	1. peningkatan kesiapsiagaan serta tindakan pasca kebakaran	1. peningkatan, pemeliharaan, dan modernisasi infrastruktur pemadam kebakaran dan penyelamatan	1.1 monitoring, evaluasi, dan pembelajaran terhadap program dan kegiatan yang berjalan
2. Perencanaan pemenuhan kebutuhan dasar dan perencanaan kesiapsiagaan dalam menghadapi kebakaran dan non kebakaran	2. Peningkatan layanan respon time terhadap layanan kejadian kebakaran	2. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dalam penanganan kebakaran dan non kebakaran	2. Penguatan kegiatan bidang untuk melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat	2. Optimalisasi seluruh program/kegiatan penurunan
3. pemetaan dan penguatan informasi wilayah rawan kebakaran		3. pelatihan relawan pemadam kebakaran kebakaran di setiap nagari	3. Penguatan program kegiatan dan isu strategis berupa pelatihan redkar	
4. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan edukasi		4. sosialisasi dan edukasi ke sekolah-sekolah, OPD, dan nagari-nagari	4. Penguatan program kegiatan dan isu strategis Sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat	

Arah kebijakan Renstra dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan.

Tabel 3.3 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra

NO	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA	KET
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran	Melakukan advokasi, komunikasi, informasi, dan edukasi secara aktif kepada masyarakat dan instansi maupun kelompok usaha	
			Pemeriksaan berkala sistem proteksi kebakaran pada bangunan dan gedung	
			Meningkatkan kecepatan waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	
			Penguatan kapasitas tim penyelamatan (rescue) untuk kebakaran maupun kondisi darurat non-kebakaran lainnya	
			Peningkatan jumlah dan kapasitas aparatur damkar dan penyelamatan	
			penyediaan sarana dan prasarana berupa, penyediaan armada pemadam kebakaran, armada penyelamatan (rescue), posko pemadam dan penyelamatan dan, peralatan pemadaman dan penyelamatan serta pelindung diri pasukan pemadam kebakaran	
			Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran dan penyelamatan (Redkar) di tingkat masyarakat	

BAB IV

RENCANA PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN SERTA PENDANAAN

1.5 Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Dan Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Proses penyusunan program dan kegiatan merupakan operasional teknis kebijakan dan strategi yang diambil untuk mewujudkan tujuan, dan sasaran yang ditetapkan dan ditargetkan tercapai. Pemilihan program dan kegiatan disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Program merupakan bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam rangka melaksanakan upaya-upaya pengurangan resiko kebakaran, penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat serta pemulihan dan perbaikan pasca kebakaran. Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Kegiatan-kegiatan terpilih dalam satu program diselenggarakan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang perubahan kedua atas keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang hasil verifikasi, validasi dan inventarisasi pemutakhiran klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pemabangunan dan keuangan Daerah dalam melakukan pemetaan program dan kegiatan menurut klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur sebagian dari pencapaian sasaran.

Kegiatan merupakan bagian dari program yang memuat sekumpulan tindakan pengerahan sumberdaya sebagai masukan (input), untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga penanggulangan bencana di Kabupaten Lima Puluh Kota, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam RPJMD periode 2025-2029 yaitu:

➤ Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan program berisikan kegiatan penunjang operasional perangkat daerah, yang meliputi perencanaan perangkat daerah, administrasi keuangan berupa gaji dan tunjangan, administrasi umum berupa kegiatan rutin kantor, penyediaan sarana dan prasarana kantor, serta pemeliharaan rutin sarana prasarana kantor.

➤ Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran


Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran merupakan program utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota dalam melakukan pemadaman kebakaraan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.

kegiatan ini berisikan kegiatan pra kebakaran yang meliputi pencegahan, pengendalian, penyelamatan, dan penanganan bahn berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota, kegiatan inspeksi peralatan proteksi kebakaran, kegiatan isinvestigasi kejadian kebakaran, kegiatan pembnerdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran, dan kegiatan

penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia.

Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program dan kegiatan yang tertuang dalam renstra 2025- 2029 ini sudah tertuju sebagai pendukung sasaran dan tujuan yang akan tercapai. Dalam penentuan program kegiatan yang didalamnya sebagai pendukung tujuan OPD dengan meningkatkan indeks kapasitas daerah (IKD) dengan tercapainya tujuan OPD untuk meningkatkan ketahanan daerah sebagai salah satu indikator sasaran daerah. Penentuan program dan kegiatan dituangkan dalam tabel di bawah ini:

Gambar 4.1 teknik merumuskan program/kegiatan/ sub kegiatan renstra



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan Renstra

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	KEGIATAN/SUBKEGIATAN	KET
Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dan pelayanan publik	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Meningkatnya pengelolaan administrasi, penganggaran, evaluasi dan pelaporan dinas pe, madam kebakaran dan penyelamatan	Meningkatnya kualitas dan kuantitas perencanaan dan pelaporan, penyelenggaraan administrasi keuangan, serta penyelenggaraan umum dan kepegawaian	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. pencegahan, pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran 3. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia	
					Persentase Pemanfaatan terhadap Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	

						<p>3. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>4. Kegiatan Penyediaan jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p> <p>5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</p>
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Meningkatkan perlindungan masyarakat dari bahaya kebakaran dan non kebakaran	Meningkatnya layanan pencegahan penanggulangan kebakarandan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Meningkatnya efektivitas penanganan kebakaran dan pelayanan non kebakaraan	Meningkatnya efektivitas dalam pencegahan penanggulangan penyelamatan kebakarandan penyelamatan masyarakat dari bahaya non kebakaran	Persentase layanan kebakaran dan non kebakaran	<p>1. pencegahan, pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.</p> <p>2. Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</p> <p>3. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</p> <p>4. Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia</p>
					Persentase kebakaran tertangani tepat waktu	<p>1. pencegahan, pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</p> <p>2. penyelenggaraan operasi melalui pembinaan aparaturn pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia</p> <p>3. Investigasi Kejadian Kebakaran</p>

			Meningkatnya kegiatan sosialisasi edukasi serta Meningkatkan kapasitas personil	Meningkatnya layanan jumlah sosialisasi dan edukasi	Jumlah sosialisasi, edukasi dan penyuluhan	1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran	
					jumlah personil yang mengikuti pelatihan (tersertifikasi)	1. pencegahan, pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	
					jumlah armada, pos dan sarana prasarana lainnya	1. pencegahan, pemadaman, pengendalian, penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	

Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan:

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program	Indikator Kinerja Program (Outcome)	Baseline	Target Kinerja dan Pagu Indikatif												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
			Tahun 2024	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030		
				Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
XXX 1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah pada Perangkat Daerah	100%	100%	6.145.714.448,00	100%	5.644.929.226,00	100%	13.411.891.942,00	100%	13.505.696.711,00	100%	13.891.922.134,00	100%	14.981.822.125,00	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah										8.692.895.993,00		9.019.442.687,00		10.048.923.933,00	
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		69Orang/bulan	5.808.690.348,00	69Orang/bulan	5.203.429.226,00	69Orang/bulan	4.753.852.941,00	69Orang/bulan	4.812.800.718,00	69Orang/bulan	4.872.479.447,00	69Orang/bulan	4.932.898.192,00	
1.05.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		1 Laporan	7.000.000,00	1 Laporan	8.000.000,00	1 Laporan	15.000.000,00	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	16.100.000,00	1 Laporan	17.100.000,00	
1.05.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran		1 Dokumen	5.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00	2 Dokumen	20.000.000,00	2 Dokumen	20.050.000,00	2 Dokumen	21.050.000,00	2 Dokumen	22.050.000,00	
1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah															
1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		40 Paket	17.000.000,00	9 Paket	10.000.000,00	10 Paket	500.000.000,00	10 Paket	567.606.992,00	10 Paket	587.606.722,00	10 Paket	487.606.992,00	
1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		40 Paket	12.000.000,00	9 Paket	30.500.000,00	40 Paket	750.000.000,00	40 Paket	757.000.000,00	40 Paket	887.000.000,00	40 Paket	737.000.000,00	

1.05.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	13.187.100,00	9 Paket	12.000.000,00	40 Paket	1.000.000.000,00	40 Paket	1.230.000.000,00	40 Paket	1.109.246.964,00	40 Paket	1.430.000.000,00
1.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	40 Paket	6.000.000,00	14 Paket	20.000.000,00	40 Paket	100.000.000,00	40 Paket	121.000.000,00	40 Paket	221.000.000,00	40 Paket	201.000.000,00
1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	0,00	1 Paket	6.000.000,00	5Paket	32.000.000,00	5Paket	32.700.000,00	5Paket	43.700.000,00	5Paket	33.700.000,00
1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	1 Dokuen	4.000.000,00	1 Dokuen	4.000.000,00	1 Dokuen	4.000.000,00	1 Dokuen	3.500.000,00	1 Dokuen	3.800.000,00	1 Dokuen	3.200.000,00
1.05.01.2.06.0007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	12 Bulan	6.000.000,00	12 Bulan	4.000.000,00	12 Bulan	100.000.000,00	12 Bulan	113.000.000,00	12 Bulan	230.000.000,00	12 Bulan	190.000.000,00
1.05.01.2.06.0008	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		0,00	1 Laporan	4.000.000,00	2 Laporan	25.000.000,00	2 Laporan	24.000.000,00	2 Laporan	29.000.000,00	2 Laporan	27.000.000,00
1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		0,00	1 Laporan	15.000.000,00	2 Laporan	350.000.000,00	2 Laporan	380.000.000,00	2 Laporan	410.000.000,00	2 Laporan	400.000.000,00
1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel				1 Unit	1.000.000,00	6 unit	850.000.000,00	6 unit	872.000.000,00	6 unit	922.000.000,00	6 unit	922.000.000,00
1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan		0,00	1 Unit	5.000.000,00	10 Unit	3.200.000.000,00	10 Unit	3.520.000.000,00	10 Unit	3.320.000.000,00	10 Unit	4.320.000.000,00
1.05.01.2.07.0007	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan		0,00	12 Bulan	4.000.000,00	12 Bulan	95.000.000,00	12 Bulan	97.500.000,00	12 Bulan	99.500.000,00	12 Bulan	98.500.000,00
1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah													
	Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1 Laporan	14.937.000,00	1 Laporan	4.000.000,00	1 Laporan	7.500.000,00	1 Laporan	7.500.000,00	1 Laporan	7.500.000,00	1 Laporan	7.000.000,00

	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	67.700.000.000,00	1 Laporan	70.000.000,00	2 Laporan	134.539.001,00	2 Laporan	136.539.001,00	2 Laporan	236.539.001,00	2 Laporan	267.566.941,00	
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1 Laporan	95.400.000,00	1 Laporan	100.000.000,00	2 Laporan	150.000.000,00	2 Laporan	160.500.000,00	2 Laporan	180.500.000,00	2 Laporan	180.000.000,00	
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah															
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		5 Unit	68.800.000,00	5 Unit	115.000.000,00	5 Unit	250.000.000,00	5 Unit	255.800.000,00	5 Unit	265.800.000,00	5 Unit	265.800.000,00	
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		10 Unit	8.000.000,00	5 Unit	12.999.999,00	5 Unit	175.000.000,00	5 Unit	283.900.000,00	5 Unit	333.900.000,00	5 Unit	343.900.000,00	
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			0,00	1 Unit	6.000.000,00	1 Unit	900.000.000,00	1 Unit	95.200.000,00	1 Unit	95.200.000,00	1 Unit	95.500.000,00	
1		Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitandengan Pelayanan Dasar															
15		Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat															
15	4	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	100%	100%	2.066.589.978,00	100%	2.728.600.000,00	100%	85.951.784.632	100%	94.927.830.051,98	100%	102.979.170.821,44	100%	18.040.450.873,76	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
	1.05.04.2.01	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan															

		Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota														
1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	0,00	1 Dokumen	2.000.000	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	40.000.000,00	1 Dokumen	60.000.000,00	1 Dokumen	10.000.000,00			
1.05.04.2.01.0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	245.174.000,00	1 Laporan	1.600.000.000	1 Laporan	2.500.000.000,00	1 Laporan	3.000.000.000,00	1 Laporan	4.000.000.000,00	1 Laporan	1.600.000.000,00			
1.05.04.2.01.0003	Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Picket dan Penyelamatan/Evakuasi Saat Penanggulangan Kebakaran dan Non Kebakaran	1.500.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	260.000.000,00	1 Dokumen	300.000.000,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00			
1.05.04.2.01.0004	Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	500.000,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	72.000.000,00	1 Dokumen	80.000.000,00	1 Dokumen	4.000.000,00			
1.05.04.2.01.0005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	400.502.858,00	1 Dokumen	500.000.000,00	1 Dokumen	39.745.470.628,99	2 Dokumen	45.400.000.000,00	2 Dokumen	47.400.000.000,00	2 Dokumen	3.111.541.674,26			
1.05.04.2.01.0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam	49.471.700,00	50 Keluarga	33.000.000,00	60 Keluarga	80.000.000,00	70 Keluarga	90.000.000,00	95 Keluarga	205.000.000,00	20 Keluarga	15.000.000,00			

			Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran														
1.05.04.2.01.0008	Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)	Jumlah desa/kelurahan yang memiliki 51embag komunikasi dan informasi kebakaran dan penyelamatan (SKIKP) yang 51emb di secara perbaharui atau dimutakhirkan secara berkala (setiap tahunnya), berkelanjutan dan real time yang dimilikmi oleh desa/kelurahan setiap tahunnya	0,00	13 Desa/kelurahan	1.000.000,00	13 Desa/kelurahan	25.000.000,00	13 Desa/kelurahan	27.000.000,00	13 Desa/kelurahan	50.000.000,00	13 Desa/kelurahan	4.000.000,00				
1.05.04.2.01.0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait	0,00	1 Unit	500.000.000,00	6 Unit	42.459.000.000,00	7 Unit	45.002.330.051,98	9 Unit	49.384.170.821,44	3 Unit	13.208.909.199,50				
1.05.04.2.01.0018	Penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar daerah berbatasan , antar 51embaga, dan kemitraan dalam pencegahan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Jumlah dokumen hasil penyelenggaraan kerjasama dan koordinasi antar wilayah kabupaten/kota dalam pencegahan, penanggulangan kebakaran dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran	0,00	1 Dokumen	0,00		35.000.000,00		33.000.000,00		70.000.000,00		3.000.000,00				
1.05.04.2.01.0019	Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Kebakaran Rumah Tangga	0,00	50 Kelurga	20.000.000,00	90 Kelurga	150.000.000,00	75 Kelurga	180.000.000,00	100 Kelurga	300.000.000,00	20 Kelurga	15.000.000,00				
dst																	
1.05.04.2.02	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran																
1.05.04.2.02.0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Dipersyaratkan Harus	1 Dokumen	27.139.900,00	1 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	21.000.000,00	2 Dokumen	24.000.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	3.000.000,00			

			Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran													
1.05.04.2.02.0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran		0,00	1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	20.000.000,00	1 Dokumen	25.000.000,00	1 Dokumen	45.000.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00		
1.05.04.2.03	Investigasi Kejadian Kebakaran															
1.05.04.2.03.0001	Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dokumen	4.600.000,00	2 Dokumen	30.000.000,00	2 Dokumen	40.000.000,00	2 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	4.500.000,00		
1.05.04.2.04	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran															
1.05.04.2.04.0001	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya	500 Orang	1.316.631.020,00	500 Orang	50.000.000,00	600 Orang	402.000.000,00	750 Orang	520.000.000,00	850 Orang	580.000.000,00	500 Orang	35.000.000,00		
1.05.04.2.04.0002	Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	Jumlah Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya	1 Dokumen	16.445.500,00	1 Dokumen	2.000.000,00	2 Dokumen	56.314.003,00	2 Dokumen	67.000.000,00	2 Dokumen	70.000.000,00	1 Dokumen	13.000.000,00		
1.05.04.2.04.0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan Prasarana	Persentase tersedianya sarana dan prasarana dalam pemberdayaan masyarakat/relawan pemadam kebakaran			1 Dokumen	2.000.000,00	1 Dokumen	30.000.000,00	1 Dokumen	33.000.000,00	1 Dokumen	50.000.000,00	1 Dokumen	2.500.000,00		
1.05.04.2.05	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap															

		Kondisi Membahayakan Manusia														
1.05.04.2.05.0001		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia	1 Laporan	1.725.000,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	30.000.000,00	1 Laporan	44.500.000,00	1 Laporan	45.000.000,00	1 Laporan	3.000.000,00	
1.05.04.2.05.0004		Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi	Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Aparatur Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi yang Sah dan Legal		0,00	1 Laporan	2.000.000,00	1 Laporan	28.000.000,00	2 Laporan	30.000.000,00	2 Laporan	60.000.000,00	1 Laporan	2.500.000,00	
Total Pagu Indikatif						8.212.304.426,00		8.373.529.226,00		99.363.676.573,99		108.433.526.762,98		116.871.092.955,44		33.022.272.998,76

**Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas Dalam Mendukung
Program Pembangunan Daerah**

No	Program Prioritas	Outcome	Kegiatan/Sub Kegiatan	Ket
1		NIHIL		

Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2029 untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Rencana Strategis dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 – 2029 disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.4 Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Perhitungan dan Penjelasan	Ket
1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas kinerja dan Pelayanan Perangkat Daerah	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)	Berdasarkan hasil reviu dari inspektorat	
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	$\frac{\text{Total nilai Perunsur}}{\text{Total Unsur yang terisi}} \times \text{Nilai Penunjang}$	
2	Meningkatnya layanan pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran	Persentase kebakaran tertangani tepat waktu (Response Time)	$\frac{\text{Jumlah Layanan pemadaman, penyelamatan, evakuasi korban dan terdampak kebakaran di kabupaten atau kotapada tahun X dalam tingkat waktu tanggap (response time)}}{\text{Jumlah Kasus kebakaran di kabupaten atau kota di tahun X}} \times 100\%$	
		Jumlah Pelayanan penyelamatan non Kebakaran		
		Jumlah sosialisasi, edukasi dan penyuluhan		
		jumlah armada, pos dan sarana prasarana lainnya		

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan fungsinya . IKK ini mencakup berbagai aspek , seperti kesiapan tanggap darurat , koordinasi dengan instansi lain.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Kunci

No	Indikator	Satuan	Target Tahun						Ket
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase kebakaran tertangani tepat waktu	Persentase	60	65	70	75	75	80	
2	Jumlah layanan sosialisasi, edukasi dan simulasi	Jumlah	50	50	55	55	55	60	
3	jumlah personil yang mengikuti pelatihan (tersertifikasi	Jumlah							
4	jumlah armada, pos dan sarana prasarana lainnya	Jumlah	8	8	9	10	11	11	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategi (Renstra) Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Kabupaten Lima Puluh Kota mempunyai peran yang sangat strategi dalam proses pembangunan daerah. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang mempunyai tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, serta program perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk angka 5 (lima) tahun. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota tahun 2025 - 2029 disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025 - 2029.

Dokumen Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2025- 2029 harus dilaksanakan secara konsisten dan memerlukan komitmen penuh seluruh pejabat dan staf Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota serta menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota, Selain itu perlu diatur juga mengenai pedoman transisi yang akan mengatur penyusunan perencanaan dan penganggaran.

Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota merupakan dasar evaluasi dan pelaporan pelaksanaan atas kinerja tahunan dan lima tahunan. Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota maka telah tersusun salah satu perangkat untuk mencapai harmonisasi perencanaan pembangunan daerah. keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2025- 2029.

keterkaitan dan kesesuaian program dan sub kegiatan dalam Renstra Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan kabupaten

Lima Puluh Kota adalah untuk mendukung visi dan misi Dinas Pemadam Kebakaran Dan Penyelamatan. Program dan sub kegiatan harus saling berkaitan, sesuai dengan kondisi di daerah, serta terarah pada pencapaian tujuan strategis yang telah ditetapkan dalam Renstra. Dengan keterkaitan dan kesesuaian yang baik antara program dan sub kegiatan. Renstra Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan Kabupaten Lima Puluh Kota diharapkan dapat mencapai tujuan strategisnya dalam penanganan kebakaran.

Kinerja Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan kabupaten Lima Puluh Kota akan terukur melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) yang tercantum dalam Rencana Strategis (Renstra). Keterhubungan antara kinerja, indikator, target dan rencana ini memastikan pencapaian tujuan Dinas Pemadam Kebakaran dan penyelamatan secara efektif dan efisiensi, IKU dan IKK menjadi tolak ukur pencapaian kinerja sedangkan target memberikan arah dan tujuan yang spesifik.

Tahapan perumusan rencana program, kegiatan dan pendanaan merupakan langkah teknokratis dalam menerjemahkan berbagai analisis dan metodologi perumusan sebelumnya ke dalam penyusunan program/kegiatan. Sesuai arsitektur perencanaan yang memisahkan antara aspek strategis dan operasional, program dan kegiatan dipisahkan pula menjadi 2 (dua) yaitu dalam hal program/kegiatan didalamnya menjadi strategis maka perencanaan, pengendalian, dan evaluasi yang dilakukan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional.

Begitu pula dalam penganggarannya, harus diprioritaskan terlebih dahulu. Yang demikian karena urusan yang bersifat strategis ditetapkan temanya karena memiliki pengaruh yang sangat luas dan urgent untuk diselenggarakannya sangat tinggi, yang selanjutnya disebut dengan program/kegiatan pembangunan daerah.

Program/kegiatan baik strategis maupun operasional, kinerjanya merupakan tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Namun, bagi program/kegiatan yang dikategorikan strategik (program/kegiatan pembangunan daerah), menjadi tanggung jawab bersama Kepala Perangkat Daerah dengan kepala daerah pada tingkat kebijakan. Perumusan program/kegiatan bagi penyelenggaraan urusan dilakukan sejak tahap awal evaluasi kinerja pembangunan daerah secara sistematis dilakukan pada identifikasi permasalahan pembangunan diseluruh urusan (wajib dan pilihan). Berdasarkan tujuan, sasaran, strategi maupun kebijakan jangka menengah Dinas Pemadam Kebakaran yang telah dipaparkan pada bagian sebelumnya, maka telah disusun rencana program dan

Payakumbuh, Februari 2026
Kepala Dinas
Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan

FIDDRIA FALA .AP,M.Si
NIP. 19751126 199501 1 001